



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nanang Kosim Bin Ahmad Hasan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan wetan Rt 12 Rw 03 Ds. Selokbesuki
Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NANANG KOSIM BIN AHMAD HASAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. NANANG KOSIM BIN AHMAD HASAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos warna biru dongker
 - 1 (satu) dres warna krem bergaris hijauDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2022 di rumah saksi Izzati beralamat di Dusun Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :--

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN (anak kandung saksi Sipik) kerumah saksi IZZATI (anak kandung saksi Sipik) dan pada waktu itu saksi Sipik duduk di kamar dan saksi IZZATI sedang makan di ruang makan, setelah itu Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN datang untuk meminta uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Sipik bilang kalau tidak punya uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN tetap minta uang kepada saksi Sipik dan terjadilah cek cok mulut dengan Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN.
- Tidak lama kemudian saksi IZZATI mendengar kalau saksi Sipik cek cok mulut dengan Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN lalu saksi IZZATI masuk kamar dan tanya kepada Terdakwa M. NANANG KOSIM bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD HASAN "KENAPA KAMU" kemudian Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN bilang "KAMU GAK USA IKUT IKUT" dan Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN langsung memukul ke arah muka dan kepala saksi IZZATI dari depan berkali kali hingga saksi IZZATI jatuh dan mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata, kemudian saksi Sipik berusaha melindungi saksi IZZATI setelah itu saksi Sipik dipukul oleh Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN dari arah depan hingga mengenai kepala dan alis hingga saksi Sipik mengalami luka lecet dan memar pada dahi kiri, setelah itu Terdakwa M. NANANG KOSIM bin AHMAD HASAN langsung pergi dari rumah saksi IZZATI, kemudian saksi IZZATI keluar rumah dan memintah tolong kepada tetangga yang bernama NOER ELLA selanjutnya saksi NOER ELLA menjemput kepala Desa kemudian saksi Sipik dan saksi IZZATI di antarkan oleh Kepala Desa ke Polsek Sukodono guna melaporkan kejadian tersebut.----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Izzati dan Sipik mengalami luka-luka. Untuk saksi Izzati sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/126/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Izzati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seorang lelaki di rumahnya sehingga mengalami luka -luka--
2. Orang ini berusia antara 35 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.----
3. Tekanan darah Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Delapan puluh enam kali per menit. Frekuensi



pernafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celsius

4. Pada pemeriksaan di temukan :

- a. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- b. Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.

5. Orang ini kemudian Dipulangkan

6. Orang ini diberikan pengobatan :

Obat antinyeri Asammefenamat

7. Lain-lain : (catatan / gambar / lampiran / sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini),

8. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi dan kelopak mata akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas :

- b. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

– Untuk saksi Sipik sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/127/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Sipik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup.
Orang ini mengaku Dipukul oleh seseorang dengan tangan kosong sehingga mengalami luka-luka--
- 2 Orang ini berusia antara 60 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
- 3 Tekanan darah Seratus tiga puluh per sembilan puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Seratus kali per menit. Frekuensi pernafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
- 4 Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter.
- 5 Orang ini kemudian Dipulangkan.
- 6 Orang ini diberikan pengobatan :
- 7 Penanganan kegawatdaruratan kemudian perawatan luka.
- 8 Lain-lain : (catatan/ gambar/ lampiran/ sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
- 9 Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia enam puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan luka memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka-luka tersebut diatas:-

- a. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izzati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terjadi penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib di rumah saksi Dsn Krajan Kulon Desa Selokbesuki, Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi sendiri dan ibu saksi;
- Bahwa awalnya saksi di rumah dengan ibu saksi dan saat itu saksi sedang makan di ruang makan, sedangkan ibu saksi ada di kamar lalu terdakwa datang langsung ke kamar ibu, saksi mendengar ibu dan kakak saksi cek cok mulut, kemudian saksi masuk ke kamar, dan menanyakan ke kakak saksi (terdakwa) "kenapa kamu" setelah itu terdakwa bilang ke saksi "kamu gak usah ikut ikut" , dan terdakwa



langsung memukul kearah muka dan kepala saksi dari depan berkali kali hingga saksi sampai jatuh, dan saksi mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata kemudian saksi dilindungi oleh ibu saksi (sdri. Ibu Sipik) serta ibu saksi juga dipukul oleh terdakwa di bagian muka dan kepalanya dari arah depan sampai ibu saksi mengalami luka lecet dan memar pada dahi kiri;

- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi dengan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan yang menyebabkan Terdakwa marah ke ibu saksi karena ibu saksi tidak mau mengganti uang terdakwa yang hilang;
- Bahwa menurut terdakwa, uang nya hilang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa minta ganti kepada ibu saksi, sedangkan Terdakwa sudah diberikan bagian sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar sawah oleh ibu saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sudah dilakukan visum ke dokter;
- Bahwa kondisi di rumah saat itu sepi saksi sendiri sama ibu saksi;
- Bahwa perasaan saksi setelah kejadian tersebut trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih satu bulan masih terasa sakit di sekitar pelipis mata;
- Bahwa kebiasaan yang menyimpang dari Terdakwa kalau habis panen selalu minta uang ke ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa suka minum minuman sampai mabuk;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah memukul saksi langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa saksi minta tolong ke tetangga yang bernama Ella, selanjutnya sdr. Ella menjemput Kepala Desa dan saksi didampingi Kepala Desa melaporkan ke Polsek Sukodono atas kejadian tersebut;



- Bahwa kalau permintaan uang tidak dikabulkan terdakwa marah marah dan memporak porandakan isi rumah;
- Bahwa luka luka yang saksi alami dan rasakan Luka memar pada dahi dan kelopak mata;
- Bahwa ibu saksi tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polisi karena kejadian ini sudah sering terjadi sikapnya kasar terutama ke ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa biasa nya ikut ikut permainan balap merpati;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa berlaku kasar / suka emosi terhadap ibunya dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sipik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadi penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib di rumah saksi Dsn Krajan Kulon Desa Selokbesuki, Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi sendiri dan anak saksi;
- Bahw awalnya saksi di rumah dengan anak saksi dan saat itu saksi sedang berada di kamar, sedangkan anak saksi sedang makan di ruang



makan lalu terdakwa datang langsung ke kamar saksi, dan cek cok dengan saksi, kemudian mendengar saksi cek cok anak saksi masuk ke kamar, dan menanyakan ke Terdakwa (sebagai kakaknya) “kenapa kamu” setelah itu terdakwa bilang ke adiknya “kamu gak usah ikut ikut”, dan terdakwa langsung memukul kearah muka dan kepala adiknya dari depan berkali kali hingga jatuh, dan mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata kemudian saksi lindungi dan saksi juga dipukul oleh terdakwa di bagian muka dan kepalanya dari arah depan sampai saksi juga mengalami luka lecet dan memar pada dahi kiri;

- Bahwa saat memukul saksi terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan yang menyebabkan Terdakwa marah ke saksi karena saksi tidak mau mengganti uang terdakwa yang hilang;
- Bahwa menurut terdakwa, uang nya hilang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa minta ganti kepada saksi, sedangkan Terdakwa sudah saksi berikan bagian sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar sawah;
- Bahwa setelah kejadian, sudah dilakukan visum ke dokter;
- Bahwa kondisi di rumah saat itu sepi saksi sendiri dengan anak saksi;
- Bahwa perasaan saksi setelah kejadian tersebut trauma;
- Bahwa setelah kejadian kurang lebih satu bulan masih terasa sakit di sekitar pelipis mata;
- Bahwa Terdakwa selalu seperti itu minta uang kalau sehabis panen;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa suka minum minuman sampai mabuk;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah memukul saksi langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa yang menolong saksi yaitu Anak saksi minta tolong ke tetangga yang bernama Ella, selanjutnya sdr. Ella menjemput Kepala Desa dan



anak saksi didampingi Kepala Desa melaporkan ke Polsek Sukodono atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka luka yaitu Luka memar pada dahi kiri dan luka lecet;
- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa dari depan;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak di beri uang selalu marah marah dan barang barang di rumah di lempar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Atok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terjadi penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib di rumah saksi Dsn Krajan Kulon Desa Selokbesuki, Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Istri saksi dan ibu mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri karena saksi sedang bekerja dan saat setelah kejadian istri saksi telpon kalau telah dianiaya oleh kakanya (Terdakwa) dan saat itu lalu saksi pulang;
- Bahwa menurut cerita istri saksi Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan yang menyebabkan Terdakwa marah ke ibu karena ibu mertua saksi tidak mau mengganti uang terdakwa yang hilang;
- Bahwa menurut terdakwa, uang nya hilang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa minta ganti kepada ibu mertua saksi, sedangkan Terdakwa sudah diberikan bagian sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar sawah oleh ibu mertua saksi untuk dikelola;
- Bahwa kondisi di rumah saat itu sepi Cuma ada istri saksi dan ibu mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya ibu mertua ada masalah dengan kakak ipar saksi, dimana setiap sehabis ibu mertua panen kakak ipar saksi (Terdakwa) selalu minta uang kepada ibu mertua dan kalau tidak diberi selalu memporak porandakan barang barang di rumah;
- Bahwa setelah kejadian istri saksi dan ibu mertua tida bisa melakukan aktifitas sehari hari kadang masih nyeri di sekitar pelipis mata;
- Bahwa benar Terdakwa suka berlaku kasar ke orang tuanya/ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa suka minum minuman sampai mabuk;
- Bahwa sikap Terdakwa kalau dalam keluarga jarang mau berkumpul dengan keluarga dan suka marah marah/emosional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum et Repertum Nomor: VER/FD/126/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Izzati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seorang lelaki di rumahnya sehingga mengalami luka-luka--
 2. Orang ini berusia antara 35 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.----
 3. Tekanan darah Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Delapan puluh enam kali per menit. Frekuensi pernafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celsius
 4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 5. Orang ini kemudian Dipulangkan
 6. Orang ini diberikan pengobatan :
Obat antinyeri Asammefenamat
 7. Lain-lain : (catatan / gambar / lampiran / sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini),



8. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi dan kelopak mata akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas :

b. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

2. Untuk saksi Sipik sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/127/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Sipik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seseorang dengan tangan kosong sehingga mengalami luka-luka--
2. Orang ini berusia antara 60 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus tiga puluh per sembilan puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Seratus kali per menit. Frekuensi pernafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.



- b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter.
5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :
7. Penanganan kegawatdaruratan kemudian perawatan luka.
8. Lain-lain : (catatan/ gambar/ lampiran/ sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
9. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia enam puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan luka memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatasi:-

- b. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ibu mertua dan adik terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Krajan Kulon Desa Selokbesuki, Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu kandung dan adik terdakwa karena uang terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta



rupiah) hilang dan minta ganti ke ibu tidak diberikan akhirnya terdakwa emosi;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu dan adik terdakwa yaitu terdakwa memukul muka dan kepala adik terdakwa dari depan beberapa kali, lalu adik terdakwa mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata, kemudian terdakwa memukul ibu terdakwa dari depan lalu ibu mengalami luka lecet memar pada dahi kiri, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa masalah terdakwa dengan ibu dan adik terdakwa, sehingga melakukan penganiayaan karena ibu terdakwa tidak mau mengganti uang terdakwa yang hilang itu;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu dan adik terdakwa karena terdakwa ingin melukai ibu dan adik terdakwa karena terdakwa jengkel dengan ibu dan adik terdakwa, yang tidak mau mengganti uang terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terdakwa cek cok dulu dengan ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada niat melakukan penganiayaan tersebut saat itu juga;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sadar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaos warna biru dongker
2. 1 (satu) dres warna krem bergaris hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 pukul 16.00 Wib di rumah saksi Izzati beralamat di Dusun Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa (anak kandung saksi Sipik) kerumah saksi Izzati (anak kandung saksi Sipik) dan pada waktu itu saksi Sipik duduk di kamar dan saksi Izzati sedang makan di ruang makan, setelah itu Terdakwa datang untuk meminta uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Sipik bilang kalau tidak punya uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap minta uang kepada saksi Sipik dan terjadilah cek cok mulut dengan Terdakwa.
- Tidak lama kemudian saksi Izzati mendengar kalau saksi Sipik cek cok mulut dengan Terdakwa lalu saksi Izzati masuk kamar dan tanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU" kemudian Terdakwa bilang "KAMU GAK USA IKUT IKUT" dan Terdakwa langsung memukul ke arah muka dan kepala saksi Izzati dari depan berkali kali hingga saksi Izzati jatuh dan mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata, kemudian saksi Sipik berusaha melindungi saksi Izzati setelah itu saksi Sipik dipukul oleh Terdakwa dari arah depan hingga mengenai kepala dan alis hingga saksi Sipik mengalami luka lecet dan memar pada dahi kiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Izzati, kemudian saksi Izzati keluar rumah dan meminta



tolong kepada tetangga yang bernama Noer Ella selanjutnya saksi Noer Ella menjemput kepala Desa kemudian saksi Sipik dan saksi Izzati di antarkan oleh Kepala Desa ke Polsek Sukodono guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Izzati dan Sipik mengalami luka-luka. Untuk saksi Izzati sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/126/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Izzati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seorang lelaki di rumahnya sehingga mengalami luka –luka.
2. Orang ini berusia antara 35 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Delapan puluh enam kali per menit. Frekuensi pernafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celsius
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.



5. Orang ini kemudian Dipulangkan

6. Orang ini diberikan pengobatan :

Obat antinyeri Asammefenamat

7. Lain-lain : (catatan / gambar / lampiran / sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini),

8. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi dan kelopak mata akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas :

b. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

- Untuk saksi Sipik sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/127/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Sipik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seseorang dengan tangan kosong sehingga mengalami luka-luka--
2. Orang ini berusia antara 60 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus tiga puluh per sembilan puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Seratus kali per menit. Frekuensi pernafasan Dua



puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter.
5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :
7. Penanganan kegawatdaruratan kemudian perawatan luka.
8. Lain-lain : (catatan/ gambar/ lampiran/ sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
9. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia enam puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan luka memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas:-

- a. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan terdakwa M. Nanang Kosim Bin Ahmad Hasan sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 pukul 16.00 Wib di rumah saksi Izzati beralamat di Dusun Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa (anak kandung saksi Sipik) kerumah saksi Izzati (anak kandung saksi Sipik) dan pada waktu itu saksi Sipik duduk di kamar dan saksi Izzati sedang makan di ruang makan, setelah itu Terdakwa datang untuk meminta uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Sipik bilang kalau tidak punya uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap minta uang kepada saksi Sipik dan terjadilah cek cok mulut dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Izzati mendengar kalau saksi Sipik cek cok mulut dengan Terdakwa lalu saksi Izzati masuk kamar dan tanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU" kemudian Terdakwa bilang "KAMU GAK USA IKUT IKUT" dan Terdakwa langsung memukul ke arah muka dan kepala saksi Izzati dari depan berkali kali hingga saksi Izzati jatuh dan mengalami luka memar pada dahi dan kelopak mata, kemudian saksi Sipik berusaha melindungi saksi Izzati setelah itu saksi Sipik dipukul oleh Terdakwa dari arah depan hingga mengenai kepala dan alis hingga saksi Sipik mengalami luka lecet dan memar pada dahi kiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Izzati, kemudian saksi Izzati keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga yang bernama Noer Ella selanjutnya saksi Noer Ella menjemput kepala Desa kemudian saksi Sipik dan saksi Izzati di antarkan oleh Kepala Desa ke Polsek Sukodono guna melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Izzati dan Sipik mengalami luka-luka. Untuk saksi Izzati sebagaimana Visum et Repertum

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: VER/FD/126/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Izzati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seorang lelaki di rumahnya sehingga mengalami luka –luka.
2. Orang ini berusia antara 35 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Delapan puluh enam kali per menit. Frekuensi pernafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celsius
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan pada area seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 5 Orang ini kemudian Dipulangkan
- 6 Orang ini diberikan pengobatan :
Obat antinyeri Asammefenamat
- 7 Lain-lain : (catatan / gambar / lampiran / sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini),
- 8 Resume temuan :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi dan kelopak mata akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas :

- b. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.
- Untuk saksi Sipik sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/127/RSBLUMAJANG tanggal 04 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Sipik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dipukul oleh seseorang dengan tangan kosong sehingga mengalami luka-luka--
 2. Orang ini berusia antara 60 tahun, warna kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh.
 3. Tekanan darah Seratus tiga puluh per sembilan puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Seratus kali per menit. Frekuensi pernafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
 4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter.



5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :
7. Penanganan kegawatdaruratan kemudian perawatan luka.
8. Lain-lain : (catatan/ gambar/ lampiran/ sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
9. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia enam puluh tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan luka memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas:-

- a. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos warna biru dongker
- 1 (satu) dres warna krem bergaris hijau

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Nanang Kosim Bin Ahmad Hasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Nanang Kosim Bin Ahmad Hasan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos warna biru dongker
 - 1 (satu) dres warna krem bergaris hijauDirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3452661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid B/2023/PN.Lmj